



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum...

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023.**

KESATU : **Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.**

KEDUA : **Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :**

- a. membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP;
- b. berkoordinasi dengan penanggungjawab di setiap Sub Bagian;
- c. penanggungjawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format kartu kendali dan memastikan dokumen tersebut telah lengkap dan relevan;

d...

- d. setelah kartu kendali dan dokumen atau bukti pendukung lengkap maka diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP, kemudian dilakukan pembahasan bersama untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapannya;
- e. pembahasan bersama dilaksanakan minimal (satu) kali sebulan, dan hasil pembahasan dituangkan ke dalam Berita Acara dan atau Risalah Rapat dan atau Notulensi;
- f. hardcopy, softcopy kartu kendali dan dokumen pendukung yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Sekretaris, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas SPIP secara berjenjang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2023 ditetapkan dan berakhir pada bulan Desember 2023, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN 2023

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	YULIANA	KETUA KPU	PENGARAH
2.	M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	UJANG SEKO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA
5.	RAKHMADI NOR	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
6.	ANNISA WULANDARI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
7.	OKTARI PURNAMASARI	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana